



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
Nomor : 106/KPA/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG
JENIS-JENIS INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Nganjuk dilaksanakan melalui meja informasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 , tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK;**
- Pertama : Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Kedua : Jenis-Jenis Informasi di Pengadilan Agama Nganjuk terdiri dari :
a. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat di akses oleh publik.
c. Informasi yang tidak dapat di akses oleh publik.
sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan tentang Jenis-Jenis Informasi ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala Sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
di Pengadilan Agama Nganjuk



Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. *[Signature]*

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor : 105/KPA/SK.HK2.6/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

Ada 3 (Tiga) Jenis-jenis Informasi di Pengadilan, yaitu :

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat di akses oleh publik.
3. Informasi yang tidak dapat di akses oleh publik

• **INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI PERTAMA, YAITU :**

1. Informasi profil dan pelayanan dasar-dasar Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Profil pengadilan, meliputi : fungsi, tugas dan yuridiksi Pengadilan, struktur organisasi Pengadilan, alamat, email, telpon dan situs resmi Pengadilan; daftar nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan; profil singkat Pejabat Struktural dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah terverifikasi dan dikirim ke KPK;
 - b. Prosedur beracara untuk memperoleh pelayanan informasi, tatacara mengajukan setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilalan, antara lain : Hak mendapatkan bantuan hukum atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 - d. Tatacara memperoleh pelayanan informasi, tatacara pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - e. Hak-hak pemohon informasi untuk memperoleh salinan informasi;
 - f. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan yang meliputi :
 - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : nama

program dan kegiatan, penanggung jawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan muamalah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi DIPA, dokumen anggaran lainnya seperti : rincian DIPA, Rencana kerja Anggaran, proposal dan sebagainya;

- Ringkasan LKjIP;
 - Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku;
 - Ringkasan daftar asset dan inventaris;
 - Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
-
- **INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI KEDUA, YAITU :**
 1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :
 - a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopy) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi;
 - b. Informasi dalam register perkara;
 - c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah data dan jenis perkara;
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - e. Laporan Penggunaan biaya perkara;
 2. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan yang meliputi :
 - a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindakannya;
 - b. Langkah yang telah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
 - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukum disiplin yang dijatuhkan;
 - d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim dan/atau pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;

- e. Putusan Majelis kerhormatan Hakim;
 - f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan pengadilan;
 - g. Standard dan maklumat pelayanan Pengadilan;
 - h. Profil hakim dan pegawai yang meliputi : nama. Riwayat pekerjaan. Posisi, riwayat , pendidikan dan penghargaan yang diterima;
 - i. Data statistic kepegawaian yang meliputi antara lain : Jumlah, komposisi, penyebaran Hakim dan Pegawai;
 - j. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia;
 - m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja;
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
 4. Informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- **INFORMASI PENGADILAN YANG TERMASUK KATEGORI KETIGA, YAITU :**
 1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad* ;
 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
 3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim dan pegawai;
 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
 7. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau hakim dalam perkara-perkara tertentu;
 8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. *h.*